

**MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA  
OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**(Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus *Post  
Laparotomi* Pada RSUD Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUHA NAZWA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 220104083

**FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1448 H**

**MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH  
KEPOLISIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus *Post Laparotomi*  
Pada RSUD Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:


**SUHA NAZWA**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 220104083

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. EMK Alidar, M.HUM**  
NIP. 197406261994021003

  
**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

**MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH  
KEPOLISIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Penghentian Penyelidikan Kasus *Post Laparotomi* Pada RSUD  
Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Pada Tanggal 22 April 2026

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
**Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum.**  
NIP. 197406261994021003

  
**Nurul Fitria, S.H.I, M.Ag.**  
NIP.19880525202012201

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197005152007011038

  
**Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA**  
NIP.197611202002121004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum, UIN Ar-Raniry



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suha Nazwa  
Nim : 220104083  
Program Studi : Hukum Pidana  
IslamFakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 April 2026

Yang Menyatakan:



**Suha Nazwa**

**NIM. 220104083**

## ABSTRAK

Nama : Suha Nazwa  
NIM : 220104083  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Mekanisme penghentian penyelidikan perkara oleh kepolisian menurut Kuhap Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Post Laparotomi Pada RSUD Aceh Tamiang)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 95 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : Penghentian Penyelidikan, Malpraktik, KUHAP, Hukum Pidana Islam, RSUD Aceh Tamiang.

Peningkatan kasus dugaan malpraktik medis, *khususnya post laparotomi* di RSUD Aceh Tamiang, menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana akibat potensi penghentian penyelidikan yang tidak konsisten. Hal ini menuntut peran aktif kepolisian dalam menerapkan mekanisme penghentian penyelidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sambil mempertimbangkan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini mengandung tiga rumusan masalah utama: pertama, alasan mengapa Polda menghentikan penyelidikan kasus malpraktik, kedua tinjauan (KUHAP) terhadap penghentian penyelidikan dan ketiga, kajian hukum Islam terhadap penghentian penyelidikan kasus tersebut. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara penyidik, analisis dokumen penyidikan, serta kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, alasan Polda menghentikan penyelidikan dikarenakan tidak memenuhi 2 elemen pembuktian subyektif dan kausalitas langsung, kedua penghentian penyelidikan yang dilakukan Polda di anggap tidak selaras karena bertentangan dengan kajian yuridis pada Pasal 360 jo 361 KUHAP dan Pasal 440 UU Kesehatan yang dimana seharusnya kasus malpraktik ini bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyidikan dan ketiga, dari perspektif hukum Islam, penghentian penyelidikan dapat dilakukan karena alat bukti yang ada tidak dapat membuktikan malpraktik itu terjadi, oleh karena itu penghentian penyelidikan dapat dilakukan agar terhindar dari syubhat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul “**MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS *POST LAPAROTOMI* PADA RSUD ACEH TAMIANG)**”.Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, M.Ag beserta seluruh staf dan Bapak Dr. EMK Alidar, M.Hum selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. EMK Alidar, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria M.Ag selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik,

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih setulus tulusnya kepada orang tua penulis yang tersayang. Kepada Mama dan Papa tercinta, Skripsi ini adalah buah dari doa, kasih sayang, dan pengorbanan tak terkira yang telah kalian berikan sejak saya lahir hingga hari ini. Mama, terima kasih atas pelukan hangatmu saat saya lelah belajar malam-malam, masakan lezat yang selalu menyemangati, dan air mata yang kalian tahan demi melihat saya bangkit dari setiap kegagalan. Papa, terima kasih atas nasihat bijakmu yang menjadi kompas hidup, dukungan finansial meski kondisi terbatas, dan teladan kerasmu dalam bekerja demi masa depan anak-anak. Tanpa restu, motivasi, dan kesabaran kalian, karya ilmiah ini tak akan pernah terwujud. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pondasi kuat yang membuat saya percaya diri menapaki dunia akademik. Semoga skripsi ini menjadi sedikit balasan atas segala cinta kalian, meski tak pernah cukup. Saya berjanji akan terus berbakti, membahagiakan, dan menjadikan kalian bangga. Terima kasih, Mama dan Papa. Doa saya selalu menyertai kalian berdua. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu dengan surga-Nya. Dengan cinta dan hormatnya
6. Kepada sahabatku tercinta, Rizky Nadia Putri, S.H., yang telah menjadi pilar kekuatan selama perjalanan menyusun skripsi ini, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sejak awal kita bertemu di fakultas hukum, kau selalu menjadi teman setia yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesahku tentang rumitnya analisis KUHAP dan

revisi peraturan pidana. Nadia, kau bukan hanya sahabat, tapi juga penasihat hukum informal yang brilian dengan gelar S.H.-mu. Setiap kali aku terpuruk di tengah deadline, kau menyemangati dengan kata-kata penuh semangat, berbagi referensi jurnal terbaru tentang hukum acara pidana Islam, bahkan rela menemani begadang demi menyempurnakan bab metodologi. Dukungan moralmu yang tak ternilai, diskusi mendalam tentang isu reformasi KUHP, dan doa-doa tulusmu menjadi bahan bakar utama bagiku untuk terus bertahan. Skripsi ini takkan pernah rampung tanpa persahabatan kita yang istimewa. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kesuksesan karir hukum yang gemilang, dan kita bisa terus saling menguatkan di masa depan. Terima kasih, Rizky Nadia Putri, S.H. sahabat terbaik yang pernah kumiliki

7. Kepada diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan di tengah badai cobaan menyusun skripsi ini. Dari hari-hari awal merumuskan judul hingga malam-malam panjang mengurai analisis rumit tentang revisi KUHP dan hukum pidana Islam, kau tak pernah menyerah meski tubuh lelah dan pikiran penat. Terima kasih telah bangkit setiap kali jatuh, mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga, dan menjaga semangat tetap menyala di tengah tekanan deadline. Hari ini, kau layak berbangga. Prestasi ini bukti bahwa disiplin, rasa ingin tahu, dan ketabahanmu tak sia-sia. Terima kasih telah percaya pada potensimu sebagai calon ahli hukum pidana. Ke depan, terus maju dengan keyakinan yang sama. Skripsi ini bukan akhir, melainkan awal dari karier gemilang di dunia hukum. Diriku tercinta, selamat! Kau luar biasa.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Banda Aceh, 25 Desember 2025  
Penulis,

Suha Nazwa  
NIM. 220104083



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ٲ	<i>Fathah</i>	A

اَ	<i>Kasrah</i>	I
اِ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = kaifa, هُوَ = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ...إ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
أ...ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
أ...و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
 رَمَى = *ramā*  
 قَالُوا = *qāla*  
 يَقُولُونَ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

تَالْحَاهِ

-*talhah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

بِرٍّ

-*al-birr*

حَاجِّ

-*al-hajj*

نُومًا

-*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْرُ	-al-badru	الْجَلَالُ	-al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُ	-ta'	النَّوْءُ	-an-nau'
كُحُوزُنَا	<i>khuzūna</i>		
سَيِّئُهُ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أُمُورُهُ	-umirtu	أَكَالَةُ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِن لَّأَوْلَىٰ لَهُم بِالْأَرْضِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

-*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّا بَنَيْنَا لِلنَّاسِ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ

-*Inna awwala baitin wuḍ  
i 'a linnāsi*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ -lallaḥī bibakkata mubārakkan

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبِّكَ رَبُّنَا إِنَّا كُنَّا بِكَ بِرَّاءِينَ -Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur'ānu

وَاللَّهُ رَازِقُهُ يُؤْتِيهِ مِنْ دُونِ الْعَيْنِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

لِلَّهِ الْحَمْدُ -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	86
<b>Lampiran 2:</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	87
<b>Lampiran 3:</b> Surat Pernyataan Kesiadaan Diwawancarai.....	88
<b>Lampiran 4:</b> Protokol Wawancara .....	89
<b>Lampiran 5:</b> Dokumentasi Penelitian.....	91
<b>Lampiran 6:</b> Daftar Riwayat Hidup.....	92



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM KUHAP, HUKUM POSITIVE, DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Hukum Terkait Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	18
B. Teori Penghentian Penyelidikan Dalam Hukum Positive.....	26
C. Teori Penghentian Penyelidikan Dalam Hukum Pidana Islam....	34
<b>BAB III : ANALISIS PEMBERHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK <i>POST LAPARATOMI</i> OLEH POLDA ACEH .....</b>	<b>42</b>
A. Faktor-Faktor Polda Aceh Menghentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik <i>Post Laparatomi</i> Di RSUD Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positive Dan Hukum Pidana Islam .....	42
B. Kajian Yuridis Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengenai Penghentian Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik <i>Post Laparatomi</i> Di RSUD Aceh Tamiang .....	50
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penyelidikan Dugaan Malpraktik <i>Post Laparatomi</i> Di RSUD Aceh Tamiang .....	57
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

**DAFTAR LAMPIRAN.....70**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....76**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian memiliki peran vital sebagai gerbang utama penegakan hukum. Salah satu kewenangan krusial yang dimiliki penyidik adalah melakukan penghentian penyelidikan jika ditemukan bahwa suatu laporan tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Secara normatif, Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta peraturan teknis kepolisian memberikan ruang bagi penyidik untuk menghentikan perkara, terutama jika tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Namun, kewenangan ini seringkali menjadi titik rawan yang memicu perdebatan publik, terutama ketika sebuah kasus yang melibatkan dugaan kelalaian profesional (seperti kasus medis) tiba-tiba dihentikan oleh pihak kepolisian.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini menjadi "pedang bermata dua" yang kerap memicu diskursus publik. Ketika penyidik memutuskan untuk menghentikan suatu perkara terutama pada kasus-kasus yang menyentuh ranah profesi seperti dugaan malpraktik medis masyarakat sering kali merasakan adanya ketimpangan antara hasil keputusan hukum dan ekspektasi keadilan. Kasus medis bersifat kompleks karena melibatkan pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) yang rumit, jika penyidik hanya bersandar pada alat bukti formal tanpa menggali kebenaran materiil secara mendalam, maka legitimasi keputusan penghentian tersebut akan dipertanyakan..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali. Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 52 No 1 (2022), hlmn 46

Kondisi inilah yang menciptakan kerentanan dalam kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketidakjelasan batasan antara "diskresi profesional" penyidik dan "kewajiban melayani pencari keadilan" sering kali menjadi celah bagi munculnya persepsi negatif, seperti dugaan intervensi atau ketidak profesionalan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis mengenai bagaimana mekanisme ini dioperasionalkan, agar keputusan penghentian perkara tidak hanya memenuhi syarat administratif semata, tetapi juga mampu menjawab tuntutan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam jinayat, keadilan adalah fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Prinsip *Al-Adalah* (keadilan) dan *Maslahah Mursalah* (kemanfaatan) menuntut bahwa setiap keputusan penghentian perkara harus didasarkan pada kebenaran materiil yang kuat, bukan sekadar administratif. Dalam Islam, menjaga jiwa *hifz al-nafs* merupakan maqashid syariah yang sangat tinggi, sehingga setiap dugaan tindakan yang membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, seperti dalam kasus malpraktik, harus disikapi dengan sangat serius dan transparan. Adanya ketegangan antara prosedur formal hukum negara dan tuntutan keadilan substantif dalam perspektif Islam menjadi celah akademik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penerapan konsep *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam memberikan ruang bagi penegak hukum untuk membuat keputusan yang paling bermanfaat bagi masyarakat ketika aturan tekstual tidak memberikan jawaban yang gamblang. Jika dikaitkan dengan kasus dugaan malpraktik, konsep ini menuntut agar aparat hukum tidak terjebak pada formalitas administratif semata. Apabila sebuah perkara medis dihentikan hanya berdasarkan kekurangan alat bukti administratif padahal terdapat bukti substantif mengenai kerugian fisik

yang dialami korban, maka keputusan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kemaslahatan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.<sup>2</sup>

Dari sudut harfiah istilah *malapraktik* atau *malpractice*, atau *malpracxis* artinya praktik yang buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek. “*The term malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate bad practice, sometimes call malpraxis, in the treatment of a patient*” (istilah malpraktik memiliki konotasi yang luas dan digunakan secara umum untuk menunjuk praktik buruk, kadang-kadang disebut malpraksis, dalam perawatan pasien). Dikatakan buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata “malpraktik” dihubungkan dengan kata “dokter”, menjadi malpraktik dokter atau *malapraktik kedokteran*.<sup>3</sup>

Masalah malpraktik akhir-akhir ini sering mendapat sorotan dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus-kasus pengaduan malpraktik yang diajukan masyarakat pada setiap profesi kedokteran yang dianggap dapat merugikan seorang pasien dalam melakukan sebuah perawatan dan suatu tindakan. Hubungan antara seorang dokter dengan seorang pasien diatur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus dipenuhi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Hubungan dokter dengan pasien dalam hal perawatan kesehatan ini lazim disebut sebagai transaksi terapeutik. Dalam hal ini dokter berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan standar profesi (medik) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagai upaya yang digunakan dalam membangun kesehatan

---

<sup>2</sup> Ahmad Junaidi, *Proses Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dan Nasional*. Jakarta: Kencana (2017), hlmn 117

<sup>3</sup> Dimas Cahyo Widhiantoro. *Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Lex Privatum* Vol 9. NO 9 (Agustus 2021)

adalah salah satu hal yang sangat penting sebagai sesuatu yang digunakan untuk antara profesi secara medis dan pasien.<sup>4</sup>

Dalam memahami hakikat kesalahan dalam menjalankan profesi atau malpraktik, bahwa harus meletakkannya berhadapan dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. Sebab kesalahan itu timbul karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Berdasarkan pengertian malpraktik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa malpraktik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya unsur kesalahan/kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya.
2. Adanya wujud perbuatan tertentu (mengobati pasien).
3. Adanya hubungan kausal bahwa luka berat atau kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatan dokter yang mengobati pasien dengan tidak sesuai standar pelayanan medik.<sup>5</sup>

Sebagai Negara Hukum, Indonesia seharusnya menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan makna tersebut maka yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>6</sup>

Berdasarkan asas kesamaan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, korban tindak pidana dalam

---

<sup>4</sup> Romansyah, Ahmad dan Muridah. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum* Vol 1 No 1 (1 April 2017)

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm.46.

<sup>6</sup> Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti 1988, hlm. 153.

proses peradilan pidana juga harus diberi jaminan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Kebijakan hukum pidana terkait dalam malpraktik kedokteran dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bawah ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>8</sup>

Persoalan malpraktik atau kelalaian kedokteran lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum, karena malpraktik kedokteran adalah praktik kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum yang sering menimbulkan akibat fatal bagi pasien, seperti contoh yang saya dapati dari platform Instagram LBH Banda Aceh yaitu disalah satu RSUD yang ada di daerah Aceh Tamiang dimana kasus malpraktik karena kealpaan (negligence) yang dilakukan oleh dr. EA sebagai dokter obgyn dirumah sakit tersebut yang lalai tidak mengeluarkan sisa tampon dari vagina korban RD.

Pada kasus ini, tepat pada tanggal 28 Juni 2023, korban RD menjalani pembedahan perut (post laparotomi) untuk mengangkat plasenta dari rahimnya setelah melahirkan. Selama prosedur tersebut, dr. EA memasukkan beberapa tampon ke dalam vagina RD dengan tujuan menghentikan pendarahan yang berlebihan. Namun, setelah operasi selesai, baik dr. EA maupun perawat yang berada di ruang operasi tidak ada satupun yang mengeluarkan tampon tersebut dari vagina korban.

Setelah menjalani operasi, korban RD mulai merasakan nyeri pada rahimnya serta mengeluarkan cairan berwarna kuning bercampur darah yang disertai bau tidak sedap. RD kemudian melakukan konsultasi pascaoperasi kepada dr. EA. Namun, dr. EA mendiagnosis bahwa nyeri

---

<sup>7</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>8</sup>Indra Yudha Koswara. *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm 182

tersebut disebabkan oleh infeksi pada lubang antara vagina dan anus, serta menyampaikan bahwa lubang tersebut akan menutup dengan sendirinya seiring waktu tanpa memerlukan pemeriksaan lanjutan.

Dari kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dr. EA telah terbukti melakukan malpraktik, yaitu kealpaan/kelalaian tidak mengeluarkan sisa tampon dari vagina korban RD dan membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

Berhubungan dengan kasus malpraktik yang terjadi di RSUD Aceh Tamiang, MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) mengeluarkan Putusan No. 32/P/MKDKI/XII/2023 yang menyatakan *“Ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan dr.EA berupa tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien dan membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut”*.

Kasus malpraktik ini merugikan korban dengan dampak yang sangat fatal, sehingga tidak cukup jika hanya diadili dengan sanksi disipliner saja, perlu adanya sanksi pidana sebagai ganti rugi yang harus didapati korban RD atas kealpaan yang dilakukan oleh dr. EA.

Korban RD sudah melaporkan dugaan malpraktik tersebut kepada Polda Aceh atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) No. 17 Tahun 2023 UU Kesehatan :

Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 360 ayat (2) KUHP :

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)".

Pasal 361 KUHP :

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan”<sup>9</sup>

Namun, dari pihak Polda Aceh memberhentikan penyelidikan pada kasus ini dengan dalih malpraktik ini bukanlah sebuah tindak pidana. Pemberhentian penyelidikan ini dinilai sangat merugikan keadilan bagi korban. " Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “ **MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHAP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Post Laparotomi Di RSUD Aceh Tamiang .**

---

<sup>9</sup>Platform Instagram LBHB Banda Aceh. Accessed October 22,2025 <https://www.instagram.com/p/DFIclaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapakah Polda Aceh menghentikan penyelidikan kasus dugaan malpraktik terhadap dokter kandungan di RSUD Aceh Tamiang, ditinjau dari perspektif hukum normative?
2. Bagaimanakah tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap penghentian penyelidikan kasus dugaan malpraktik terhadap dokter kandungan di RSUD Aceh Tamiang?
3. Bagaimanakah kajian hukum islam terhadap penghentian penyelidikan kasus dugaan malpraktik terhadap dokter kandungan di RSUD Aceh Tamiang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan hukum secara normative yang mendasari keputusan Polda Aceh dalam menghentikan penyelidikan kasus dugaan malpraktik .
2. Untuk meninjau hukum penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh terhadap penghentian penyelidikan kasus dugaan malpraktik terhadap dokter kandungan di RSUD Aceh Tamiang.
3. Untuk mengkaji bagaimana hukum islam membahas tentang penghentian penyelidikan.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu.

1. Mekanisme

Mekanisme merujuk pada prosedur terstruktur untuk menjalankan suatu proses atau sistem, sering kali melibatkan urutan langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

## 2. Penghentian Penyelidikan

Penghentian penyelidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.<sup>11</sup>

## 3. Perkara

Perkara didefinisikan sebagai masalah hukum yang perlu diselesaikan, mencakup tuntutan hak dengan atau tanpa sengketa, seperti gugatan *contenciosa* antara penggugat dan tergugat atau permohonan *voluntaria*.<sup>12</sup>

## 4. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu instansi Negara yang mengemban tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Negara, serta penegakkan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Supriyanta. KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 8 No 1 (April 2009), hlm 2

<sup>11</sup> Debby Telly Antow. Analisis Penghentian penyelidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen* Vol 10 No 9 (Agustus 2021), hlm 87

<sup>12</sup> Endang Hadrian. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (2020). Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, hlm 1

<sup>13</sup> Edi Sahputra Hasibuan, Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No 2 (November 2020), hlm 1

## 5. KUHAP

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) merupakan kodifikasi hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. KUHAP menjadi dasar bagi aparat penegak hukum-polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum-dalam menjalankan proses peradilan pidana secara adil dan sesuai dengan prinsip *due process of law* di dalamnya diatur secara sistematis ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>14</sup>

## 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yang artinya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).<sup>15</sup>

## 7. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya.<sup>16</sup>

## 8. Kasus

Kasus dalam hokum pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> M. karjadi. KUHAP Kitab Undang-undang hukum acara pidana (2019) Surabaya : Karya Anda, hlm 2

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara (2018), hlm 1

<sup>16</sup> Nurhasanah Putri. Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantau Prapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP). Sumatera Utara: Universitas Labuhan Batu (2019), hlm 11

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, hlm 69

## 9. Post Laparotomi

Laparotomi yaitu prosedur eksplorasi yang dilakukan untuk menangani masalah pada area perut (perdarahan, perforasi, kanker dan obstruksi) dengan cara membuat sayatan pada selaput perut di daerah perut.<sup>18</sup>

## 10. Kajian pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku-buku, jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya yang sejauh ini didapatkan sebagai bahan acuan dan sumber, seperti beberapa refrensi berikut ini:

### **E. Kajian Pustaka**

*Pertama. Jurnal Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice) Vol 4 No 2 (Mei 2015) Oleh Widodo Tresno Novianto.* Jurnal ini membahas secara komprehensif isu malpraktik medik di Indonesia, khususnya terkait penafsiran hukum dalam menentukan unsur kelalaian dokter. Penulis menyoroti perbedaan fokus antara tindak pidana biasa (pada akibat) dan tindak pidana medis (pada penyebab), meskipun KUHP menekankan akibat sebagai titik awal penilaian. Artikel ini juga mengulas hubungan hukum antara dokter dan pasien, membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menjelaskan unsur-unsur kelalaian yang harus dibuktikan dalam kasus malpraktik, seperti *duty of care*, *breach of duty*, *harm*, dan *damages*. Studi kasus dr. Setyaningrum digunakan untuk menggambarkan pergulatan penafsiran

---

<sup>18</sup> Ambarani Purwaningrum. Relaksasi Genggam 5 Jari Sebagai Alternative Terapi Disraksi Dalam Penurunan Intensitas Nyeri Pust Op Laparotomi, *Jurnal Of Health And Informatics Sciences JHIS*, hlm 36

hukum dan pergeseran paradigma dalam menilai kelalaian, di mana Mahkamah Agung lebih menekankan upaya maksimal dokter dalam penyelamatan pasien dibandingkan sikap batin awal. Terakhir, dibahas pula parameter penilaian dugaan pelanggaran hukum dan faktor-faktor yang dapat membebaskan dokter dari tuntutan malpraktik.<sup>19</sup>

*Kedua, jurnal Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dengan Malpraktek berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Vol 2 No 1 (Januari 2025) Oleh Haniv Aulia. Jurnal ini membahas secara yuridis perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dugaan malpraktik medis di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dijelaskan bahwa hubungan pasien-dokter pada dasarnya adalah perjanjian upaya maksimal, bukan jaminan hasil. Artikel ini menguraikan hak pasien untuk mendapatkan layanan berkualitas dan jalur pengaduan jika dirugikan, serta perlindungan bagi dokter dari tuntutan tidak berdasar. Tanggung jawab atas malpraktik dapat ditinjau melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, dengan tantangan implementasi UU terkait sosialisasi dan peningkatan kompetensi medis menjadi sorotan utama.<sup>20</sup>*

*Ketiga, jurnal Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek Di RS. Kandau Manado (Desember 2021) Oleh Pendy Tri Hambodo. Jurnal ini berasal dari Prosiding Call For Paper Thalamus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta edisi Desember 2021. Jurnalnya berjudul "Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek Di RS.*

---

<sup>19</sup> Widodo Tresno Novianto. Penafsiran Hukum dalam Mmentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice). *Jurnal Yustitia* Vol 4 No 2 (Mei 2025)

<sup>20</sup> Haniv Aulia. *Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dengan Malpraktek berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023*. Vo l2 No 1 (Januari 2025)

*Kandau Manado*". Ditulis oleh tim mahasiswa kedokteran dan seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, artikel ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas kasus dugaan malpraktik medis di RS. Kandau Manado. Fokus utamanya adalah pada kelalaian dokter dalam memberikan *informed consent* (persetujuan tindakan medis) terkait operasi *Cito Secio Sesaria*, di mana pasien meninggal dunia setelah operasi tersebut. Artikel ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan kode etik kedokteran dalam praktik medis.<sup>21</sup>

*Keempat*, jurnal *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* Vol 3 No 6 (2023) Oleh Yusuf Daeng. Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Dijelaskan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi, terutama jika manajemen gagal mencegah tindakan terlarang, sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Artikel ini juga menguraikan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang diatur dalam Pasal 440 dan 308, menyoroti perlunya rekomendasi dari majelis disiplin profesi sebelum penyidikan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis data sekunder.<sup>22</sup>

*Kelima*, jurnal *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik* Vol 3 No

---

<sup>21</sup> Pency Tri Hanbodo. *Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek Di RS. Kandau Manado* (Desember 2021)

<sup>22</sup> Yusuf Daeng. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Vol 3 No 6 (2023)

3 (2023) Oleh Genies Wisnu Pradana. Jurnal ini membahas analisis yuridis perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dugaan malpraktik dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menyoroti hak-hak pasien untuk menerima perawatan sesuai standar dan tanggung jawab etis serta hukum dokter untuk memberikan perawatan profesional. Dijelaskan bahwa pertanggungjawaban malpraktik dapat melalui hukum perdata, pidana, dan administratif, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan utama. Dokumen ini juga menguraikan faktor-faktor yang dapat membatalkan tuntutan terhadap dokter, seperti risiko medis atau kelalaian pasien, dan menyarankan informed consent serta rekam medis yang teliti untuk meminimalisir perselisihan.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencari dan mengkaji suatu studi penelitian. Proses ini dimulai dengan pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah, yang kemudian melahirkan hipotesis awal. Hipotesis tersebut didukung oleh pemahaman dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan.<sup>24</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat atau institusi terkait. Pendekatan yuridis empiris tidak hanya

---

<sup>23</sup> Genies Wisnu Pradana. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terhadap Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik*. Vol 3 No 3 (2023)

<sup>24</sup> Syafrida Hafni Sahir, *metodologi penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indoneia, cet 1, 2021) hlm 1

menelaah ketentuan hukum tersebut yang berlaku, tetapi juga menyelidiki bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dalam pelaksanaannya, penelitian akan mengkombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai alasan pemberhentian penyelidikan kasus dugaan malpraktik oleh Polda Aceh dan perlindungan hokum terhadap hak-hak korban yang terabaikan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengungkapkan kesenjangan anatar kebijakan hokum dan praktik di lapangan, serta memahami berbagai factor social, ekonomi, dna budaya yang memengaruhi keberhasilan perlindungan tersebut.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan penjelasan atau menyoroti pemecahan masalah yang memerlukan verifikasi. Oleh karena itum dalam penelitian ini pendekatan kualitatif diterapkan guna menguraikan secara lebih mendalam mengenai pemberhentian penyelidikan dugaan malpraktik oleh Polda Aceh, berdasarkan data yang valid sesuai dengan kondisi dilapangan.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua data sumber, diantaranya sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer akan dikumpulkan langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam. Proses wawancara ini akan dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terkait di Polda Aceh, yaitu pihak Reserse yang secara langsung terlibat dalam pemberhentian penyelidikan terhadap kasus dugaan malpraktik.

### b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari berbagai dokumen dan literature. Ini mencakup KUHP (Kutan Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan UU Kesehatan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan penjelasan mengenai prosedur yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Selain itu, Teknik ini juga bertujuan untuk mengelompokkan data penelitian mulai dari data primer hingga sekunder. Berdasarkan hal tersebut, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Aceh. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Polda Aceh adalah pihak yang memberhentikan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus dugaan malpraktik di RSUD Aceh Tamiang. Tujuannya untuk mendapatkan informasi sangsung ecara spesifik terhadap alasan pemberhentian pemyelidikan tersebut.

#### 6. Pedoman penelitian

Adapun penyusunan dan Teknik penulisan secara umum yang digunakan oleh penulis yaitu dari buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh revisi tahun 2019. Kemudia dalam aspek lain penulis juga berpedoman pada seluruh regulasi dan teori perihal isu dalam penelitian demi menyempurnakan proses penelitian yang dilakukan.

### G. Sistematika Penulisan


Dalam penelitian ini tentunya memiliki sistematika penulisan untu memudahkan dalam penulisan yang benar dan terarah sehingga memberikan jawaban dari rumusan masalah:

Bab satu meliputi latar belakang masalah, kajian terdahulu, Rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, dan metode penelitian.

Bab dua akan membahas alasan yang melatar belakangi diberhentikannya penyelidikan kasus dugaan malpraktik di RSUD Aceh Tamiang oleh Polda Aceh

Bab tiga akan membahas bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban dugaan malpraktik atas kerugian yang dia dapati

Bab Empat merupakan bab penutupan dari keseluruhan kesimpulan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penuli yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dan berguna untuk pembangunan seputar topik pembahasan



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM KUHAP, HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan Hukum Terkait Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Istilah “Hukum Acara Pidana” dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan penutup yang tercantum dalam dalam pasal 285 Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang ini secara resmi disebut sebagai “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” atau selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”.

Dalam Bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Producer Law*”, dalam Bahasa Prancis “*Code d’Instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”<sup>25</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana prosedur atau cara-cara perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan pengadilan, dan oleh siapa putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan, dalam hal terdapat seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka (2017),hlm.4.

<sup>26</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Rajagrafondo Persada (2019),hlm.1.

Penyidik dan penyelidikan merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Berikut adalah pengertian masing- masing :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Jadi, penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik memiliki wewenang antara lain : Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan<sup>27</sup>.

Penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan. Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang

---

<sup>27</sup> Elok Faikotul Hasana, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. VOL 2 No 12 (2023). hlm 4

khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan itu<sup>28</sup>.

Dalam tugas dan wewenang ini, seorang pejabat penyidik mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan tersebut. Apabila seorang pejabat penyidik tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka pejabat penyidik tersebut dapat dilaporkan ke pihak atasan yang dalam hal ini adalah pejabat penyidik yakni pejabat POLRI.<sup>29</sup>

Penghentian penyelidikan tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, namun dalam praktiknya penghentian penyelidikan itu sering terjadi dan juga sering dilakukan oleh penyidik-penyidik apabila tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, salah satunya seperti; tidak cukup alat bukti, dan bukan peristiwa tindak pidana pidana. Penghentian penyelidikan dilakukan melalui gelar perkara sederhana SP2Lit tanpa surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) formal,

Penghentian penyidikan sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP baru karena kewajibannya mempunyai wewenang:

Pasal 5 ayat (1) KUHAP lama:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

---

<sup>28</sup>Rovan Kaligis. Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. No 4 Vol 2 (Agustus 2013), hlm.17.

<sup>29</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.6.

- d. Mengadakan rindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 7 ayat (1) KUHAP baru:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik
- b) Mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d) Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan
- e) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penghentian penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 20 Tahun 2025:

Pasal 109 ayat (2) KUHAP lama:

- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baru:

- (1) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :

- a. Tidak terdapat cukup alat bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum
- d. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama
- e. Kadaluwarsa
- f. Tersangka meninggal dunia
- g. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan
- h. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative
- i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II ; atau
- j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Agar lebih memahami maksud penghentian penyidikan sebagai pokok bahasan tulisan ini, akan diuraikan dibawah ini:

a) Tidak cukup alat bukti

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 235 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”. Pasal 235 KUHAP, menentukan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>30</sup>.

Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan sebagaimana adanya yang dilukiskan oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 235 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP. Pasal 235 ayat (1) KUHAP, menentukan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan hakim
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Jadi pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut rumusan Pasal 183 KUHAP, adalah dua alat bukti yang disebutkan di atas. Dalam pada itu ungkapan kalimat yang merupakan alasan penghentian penyidikan yakni “tidak terdapat cukup bukti” rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin adanya rasa kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan, sebagaimana

---

<sup>30</sup> Ibid, Hlm 97

tercermin lewat penjelasan Pasal 183 KUHP yang menyatakan :  
 “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang<sup>31</sup>.”

b) Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana

Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif<sup>32</sup>

Ada dua unsur pokok yaitu :

1. Unsur subyektif, dan
2. Unsur obyektif

Unsur-unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vrees*.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 98

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, Hlm 63

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi atau keadaan di mana pelaku melakukan tindakannya. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 486 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Beranjak dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka kalau dikatakan penghentiannya penyidikan karena peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.<sup>33</sup>

c) Penyidikan dihentikan karena hukum

Pembentuk undang-undang *in casu* sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehubungan menelusuri maksud dari sebutan di atas ini kini muncullah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki maksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid seperti berikut:

1. Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana). Jadi kalau dikatakan bahwa penghentian penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti

---

<sup>33</sup>Irene Trinita Makkarewa. Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 5 No 9 (Agustus 2021), Hlm 89

sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau nebis in idem.

2. Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka/terdakwa meninggal, *ne bis in idem*)<sup>34</sup>. Dari sudut pertanggung jawab pidana orang yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi dituntut untuk menjalankan pidana kendatipun bertumpuk-tumpuk bukti yang meyakinkan ditemukan bahwa dialah yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan jika karena *ne bis in idem* tegasnya oleh pembentuk Undang-Undang menempatkan pada Pasal 132 ayat (1) KUHP.

Pasal 132 KUHP ayat (1) , menentukan :

Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama  
*Asas ne bis in idem* yang tersirat dalam Pasal 132 ayat (1) KUHP tadi, sesungguhnya mengandung maksud supaya orang tidak akan ditangkap, ditahan, diperisa, dituntut dan diasili karena suatu perkara pidana yang pernah diaili dan diputus oleh hakim Indonesia telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>35</sup>

## **B. Teori Penghentian Penyelidikan Dalam Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan

---

<sup>34</sup> A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya : CV. Al Ihsan, Tanpa Tahun, Hlm 46

<sup>35</sup> Irene Trinita Makkarewa. Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 5 No 9 (Agustus 2021), Hlm 90

mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia<sup>36</sup>

Dalam ilmu hukum, istilah “hukum positif” sering digunakan untuk menggambarkan hukum yang berlaku. Karena terdapat perbedaan mendasar dalam pengertian kedua konsep ini, menyamakan keduanya sesungguhnya kurang tepat. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh otoritas resmi yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, biasanya melalui proses formal.<sup>37</sup>

Hukum positif adalah seperangkat undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aturan atau keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian dari hukum positif, hukum positif, menurut Bagir Manan, mencakup kumpulan prinsip dan aturan hukum yang berlaku dan universal. Pemerintah Indonesia atau Lembaga peradilan yang berwenang menanganinya. Oleh karena itu, hukum positif tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga kaidah tidak tertulis yang diakui oleh sistem hukum<sup>38</sup>

Pada hakekatnya KUHP sendiri tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan saja, namun didalam KUHP juga mengatur tentang alasan seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya (*schulduitsluitingsgronder*). Ketika kita membicarakan masalah tindak pidana, seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembenar dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tanpa

---

<sup>36</sup> I Gede Pantja Astawa *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni (2008), Hlm 56

<sup>37</sup> Mia Amalia. *Teori Hukum Positif*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia (2025), Hlm 1

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 3

alasan pemaaf. *Criminal act* atau perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat monitis ataupun dualitis) adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada di luar pelaku. Sedangkan *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab jadi berada di dalam diri pelaku.

Penghentian penyidikan diatur tegas dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP No 20 Tahun 2025, mekanisme penghentian penyelidikan justru belum mendapatkan payung hukum eksplisit dalam regulasi pidana kita. Kekosongan norma ini memicu diskursus di antara pakar hukum terkait legalitas dan batasan wewenang penyidik. Guna meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan akibat minimnya aturan, analisis mendalam melalui perspektif teori hukum nasional maupun studi komparatif menjadi krusial untuk mengisi celah regulasi tersebut.<sup>39</sup>

Dalam doktrin hukum acara pidana, prinsip legalitas dan proporsionalitas mewajibkan setiap tahapan investigasi memiliki landasan yuridis yang eksplisit demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sejalan dengan pemikiran Julius Stone, meski fase pra-penyidikan (penyelidikan) memiliki ruang diskresi, penggunaannya tetap harus tunduk pada batasan asas kebenaran materiil dan kepastian hukum. Di Indonesia, problematika muncul karena meski Pasal 1 angka 4 KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagai instrumen pencarian bukti awal, regulasi tersebut absen dalam mengatur prosedur penghentiannya secara definitif.<sup>40</sup>

Dalam diskursus hukum pidana, Moeljatno mengusulkan penggunaan analogi antara penghentian penyelidikan dengan penghentian

---

<sup>39</sup> C.T. Simorangkir, SH., Rudy T. Erwin, SH., JT. Prasetyo, SH., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 124

<sup>40</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta : PT rineka cipta (1991), hlm 58

penyidikan, mengingat keduanya merupakan satu kesatuan dalam spektrum investigasi awal. Urgensi regulasi ini muncul karena absennya aturan eksplisit dalam KUHAP memaksa penyidik Polri bersandar pada regulasi internal, yakni Perkap No. 12 Tahun 2020, yang memposisikan gelar perkara sebagai instrumen determinasi legalitas perkara. Namun, kondisi ini dikritik oleh Andi Hamami sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; kekosongan norma tersebut dianggap menciptakan ketidakpastian hukum yang memberikan ruang bagi interpretasi subjektif aparat.<sup>41</sup>

M.v.T menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu :<sup>42</sup>

1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inweding*). Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang, soal ini diatur dalam pasal 42 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat di hukum, karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit dengan sempurna
2. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*witwending*). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku

Secara yuridis, ketiadaan transparansi dalam penghentian penyelidikan membuka peluang bagi tersangka untuk mengajukan *judicial review* atau upaya praperadilan berdasarkan Pasal 158 KUHAP guna menguji validitas tindakan tersebut. Sebagai perbandingan, sistem *accusatoir* Belanda melalui pandangan Herweg menekankan perlunya

---

<sup>41</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26-27

<sup>42</sup> Herman Josep Mario Rensusun, Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Nordweer), *Jurnal Seminar Hukum Dan Pancasila*, Vol 2 No 9 (Juni 2023), Hlm 147

pembatasan diskresi kepolisian pada fase *vooronderzoek* (penyelidikan awal) dengan mewajibkan pelaporan kepada *officier van justitie* (penuntut umum). Model pengawasan semacam ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas dan meminimalisir risiko impunitas.<sup>43</sup>

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyisakan *gray area* hukum karena hanya merinci kewenangan untuk "menyelidiki" dan "menghentikan penyidikan" tanpa menyebutkan penghentian penyelidikan secara eksplisit. Merujuk pada teori otoritas diskresioner Joseph Raz, kewenangan tersebut dapat dianggap sebagai otoritas implisit yang lahir dari mandat umum penyidik, khususnya jika gelar perkara membuktikan ketiadaan tindak pidana. Meskipun demikian, R. Soesilo memberikan batasan ketat bahwa tindakan ini harus didasarkan pada analogi Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu hanya boleh dilakukan atas dasar kekurangan bukti atau peristiwa tersebut terbukti bukan merupakan delik.<sup>44</sup>

Dalam doktrin hukum pidana nasional, Bambang Poernomo menegaskan perlunya syarat yuridis tambahan berupa notifikasi kepada penuntut umum serta pihak berkepentingan guna menjamin akuntabilitas proses. Relevansi pandangan ini tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 123 K/Pid.Sus/2020, yang menolak keabsahan penghentian penyelidikan akibat minimnya dokumentasi gelar perkara, sekaligus mempertegas bahwa wewenang tersebut tidak bersifat absolut. Standar akuntabilitas ini juga selaras dengan instrumen internasional, seperti Pasal 53 Statuta ICC, yang

---

<sup>43</sup> Thomas J. Aaron, 1960. *Control of Police Discretion*, Charles C. Thomas, Spring-field, hlm. 9

<sup>44</sup> Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 8 No 1 (Juni 2024), hlm 1156

membatasi diskresi jaksa pada fase pemeriksaan pendahuluan melalui mekanisme tinjauan panel independen.<sup>45</sup>

Topo Santoso menyoroti bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif menyebabkan wewenang penghentian penyelidikan sangat rawan terhadap politisasi, khususnya dalam perkara korupsi maupun pelanggaran HAM berat. Hal ini berbeda dengan mekanisme di KPK yang telah diperketat melalui UU No. 19/2019. Secara yuridis, celah ini berisiko menciptakan impunitas bagi pelaku kejahatan, sebuah kekhawatiran yang sejalan dengan temuan laporan Komnas HAM tahun 2024 mengenai indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2020, legitimasi penghentian penyelidikan bersandar pada hasil gelar perkara yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau di luar yurisdiksi Polri. Secara doktrinal, Satjipto Rahardjo dalam "*Membongkar Kriminal Hukum*" mengonstruksikan ini melalui teori syarat subjektif-objektif; di mana ketidakcukupan bukti dikategorikan sebagai syarat subjektif, sementara ketiadaan delik merupakan syarat objektif—sebuah konsep yang beranalogi dengan Pasal 24 KUHAP. Selain itu, aspek gugurnya hak menuntut demi hukum, seperti prinsip *ne bis in idem* atau imunitas diplomatik, menjadi dasar hukum yang bersifat imperatif.<sup>47</sup>

Merujuk pada doktrin, Herbert L.A. Hart menyatakan aspek prosedural menjadi krusial dalam penegakan hukum, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui kewajiban dokumentasi tertulis dan notifikasi

---

<sup>45</sup> SyaifulBakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: PustakaPelajar (2014), hlm.29.

<sup>46</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>47</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hal. 361-366

kepada jaksa, tersangka, serta korban dalam kurun waktu tujuh hari. Guna mengatasi ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHAP, teori *lacunae filling* (pengisian hukum) dari Hans Kelsen memberikan legitimasi bagi peraturan pelaksana seperti Perpres atau Perkap untuk melengkapi norma primer yang ada. Kedepannya, ambiguitas ini diharapkan terurai melalui KUHAP Baru (UU No. X/2025), di mana Pasal 24 merinci sepuluh alasan penghentian perkara—seperti bukti yang tidak memadai, ketiadaan unsur delik, atau adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang secara analogis dapat diterapkan pada tahap penyelidikan.<sup>48</sup>

Secara yuridis, penghentian penyelidikan berdampak pada penghentian dini proses pidana, yang secara langsung berimbas pada hak restitusi korban serta hak rehabilitasi bagi tersangka. Dalam pandangan Ronald Dworkin melalui “*Law’s Empire*”, ambiguitas norma semacam ini menciptakan “*hard cases*” yang menuntut penyelesaian melalui integritas prinsip hukum, termasuk asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, tindakan penyidik yang menghentikan perkara demi kepentingan personal merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan mandat Pasal 14 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>49</sup>

Romli Atmasasmita memandang kekosongan regulasi ini sebagai residu hukum era Orde Baru yang memungkinkan kepolisian menghentikan perkara-perkara sensitif tanpa mekanisme pengawasan (*oversight*) yang memadai. Dari sudut pandang utilitarianisme hukum, Jeremy Bentham menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan wewenang melalui audit internal serta pengawasan yudisial sebelum

---

<sup>48</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada (1979), hal 361-366

<sup>49</sup> Ahmad Farochi, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Memberhentikan Penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3)*, *Jurnal Dinamika Hukum* (2023), hlmn 8

penghentian perkara dilakukan

Undang-undang telah menyebutkan secara limutatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi para peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan siding pra peradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.<sup>50</sup>

Salah satu alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) adalah tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapam KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika (2005), Hlm 150

dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.<sup>51</sup>

Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang sudah pernah dihentikan penyidikan atas alasan tidak cukup alat bukti jelas, mungkin penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *nebis in idem*. Sebab penghentian penyidikan tidak termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.<sup>52</sup>

### C. Teori Penghentian Penyelidikan Dalam Hukum Islam

Secara teoritis, penghentian penyelidikan atas perkara malpraktik medis dalam kerangka hukum Islam berlandaskan pada paradigma *Maqashid asy-Syariah*, khususnya dalam upaya proteksi terhadap eksistensi jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta benda (*hifzh al-mal*). Penegakan hukum ini tidak bersifat kaku, melainkan mengadopsi semangat keadilan restoratif yang mensinergikan otoritas penyidik dengan nilai-nilai *Fiqh*

---

<sup>51</sup> Marchelino Mukuan. Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pronografi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 8 No 11 (Nov 2019), Hlm 34

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapam KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika (2005), Hlm 151



unsur *syubhat* (keraguan pada bukti) atau apabila melanjutkan perkara tersebut justru menimbulkan *mudharat* yang lebih besar daripada *maslahat* bagi umat.<sup>54</sup>

Dalam perspektif Mazhab Maliki, terminasi perkara malpraktik medis dapat dijustifikasi melalui doktrin *sadd al-dzari'ah* guna mencegah eskalasi konflik sosial, asalkan kewajiban *diyah* telah dipenuhi dan kesepakatan damai (*shulh*) tercapai. Di sisi lain, Mazhab Hanafi memperkuat argumen ini dengan menggunakan instrumen *istishab*, yakni mempertahankan status hukum asal pelaku hingga terdapat bukti kuat yang mengubah klasifikasi kelalaian (*taksir*) menjadi kesengajaan (*'amd*). Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengonstruksikan kewenangan kepolisian sebagai representasi *qadhi* dalam ranah *ta'zir* diskresioner, yang memungkinkan penghentian perkara secara legal apabila pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif telah terwujud<sup>55</sup>

Berdasarkan kerangka berpikir *Maqasid asy-Syariah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, tujuan hukum Islam terklasifikasi ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dalam konteks malpraktik medis, penghentian penyelidikan berperan sebagai instrumen pelindung terhadap *hifzh an-nafs* (jiwa pasien) melalui kompensasi *diyah*, *hifzh al-mal* (harta dokter) melalui mekanisme *shulh*, serta *hifzh al-'aql* (intelektualitas publik) demi memelihara stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis. Selaras dengan itu, perspektif fikih jinayah kontemporer yang diusung oleh ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mengategorikan malpraktik sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga penghentian

---

<sup>54</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. Bairut : Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyah (1983) Jilid I, Hlm 286

<sup>55</sup> Mohammad Rusfi. Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Al-Adalah*. Vol 7 No 1 (Juni 2014)

perkaranya diperbolehkan sejauh didasarkan pada prinsip *maslahat mursalah* atau kepentingan umum yang nyata.<sup>56</sup>

Cakupan teori ini meluas hingga aspek *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), khususnya dalam menangani insiden malpraktik yang melibatkan ibu hamil. Dalam konteks tersebut, pemenuhan *arsy* atau ganti rugi terhadap janin menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan

QS. An-Nisa: 92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقْتُلَ إِخْتًا أَوْ يَأْتِيَ بِنْتًا فَإِن سَأَلْتَهُنَّ فَيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فَخُذْنَ مِنْهُنَّ مَا فَتَنَّهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ وَأَنْفُسِهِنَّ وَأَبْنَاءَهُنَّ كَمَا كُنَّ يُفْتَنْنَ بِهِ إِذْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ بُرْهَانٌ عَلَيْهِنَّ فَاقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقْتُلَ إِخْتًا أَوْ يَأْتِيَ بِنْتًا فَإِن سَأَلْتَهُنَّ فَيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فَخُذْنَ مِنْهُنَّ مَا فَتَنَّهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ وَأَنْفُسِهِنَّ وَأَبْنَاءَهُنَّ كَمَا كُنَّ يُفْتَنْنَ بِهِ إِذْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ بُرْهَانٌ عَلَيْهِنَّ فَاقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقْتُلَ إِخْتًا أَوْ يَأْتِيَ بِنْتًا فَإِن سَأَلْتَهُنَّ فَيُؤْتِيَهُنَّ مَالَهُنَّ فَخُذْنَ مِنْهُنَّ مَا فَتَنَّهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ وَأَنْفُسِهِنَّ وَأَبْنَاءَهُنَّ كَمَا كُنَّ يُفْتَنْنَ بِهِ إِذْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ بُرْهَانٌ عَلَيْهِنَّ فَاقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Penghentian perkara hanya dibenarkan apabila pihak keluarga telah menyepakati *shulh* secara komprehensif. Relevansi peran kepolisian sebagai *wali al-amr* modern dipertegas oleh pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, yang menyatakan bahwa penghentian proses hukum diperbolehkan jika pelaku menunjukkan pertobatan yang tulus.

<sup>56</sup> Abu Yasi Adnan Quthni. Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternative Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol 5 No 1 (Januari 2019)

Langkah ini diambil guna memitigasi *mudharat* yang lebih luas, seperti degradasi profesi medis yang dapat mengancam stabilitas layanan kesehatan masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam taksonomi *Fiqh Jinayah*, tindak pidana diklasifikasikan ke dalam kategori *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Kasus malpraktik secara spesifik ditempatkan sebagai *ta'zir takshir* (kelalaian), yang menurut pandangan Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, memungkinkan adanya penghentian perkara (*ibra'*) melalui mekanisme perdamaian (*shulh*) sebelum adanya penetapan hukum formal (*iqrar*) oleh hakim. Hal ini dipertegas oleh doktrin Mazhab Hanbali melalui pemikiran Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, yang menyatakan bahwa jika seorang dokter terbukti melakukan kelalaian tanpa unsur kesengajaan (*'amd*), maka penyelidikan dapat dihentikan setelah dipenuhinya kewajiban ganti rugi (*diyah*) dan pertobatan. Prinsip ini diderivasi melalui metode *qiyas* (analogi) dari ketentuan hukum pada kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*)

Transformasi spiritual melalui *taubat Nabawi* yang mencakup unsur keikhlasan, penyesalan mendalam, dan komitmen perbaikan (*ishlah*) merupakan prasyarat fundamental dalam penghentian perkara menurut hukum Islam. Hal ini bersandar pada hadis riwayat Ahmad yang menegaskan bahwa pertobatan memiliki kekuatan untuk menghapuskan konsekuensi dosa terdahulu. Dalam ranah malpraktik medis, terminasi penyelidikan menuntut sinergi antara pertobatan dokter, pemenuhan kewajiban *diyah*, serta kesepakatan damai (*shulh*) dari pihak korban. Selain itu, doktrin *shulh* dalam pandangan Imam Malik melalui kitab *Al-Muwatta'* memperluas ruang penyelesaian melalui mekanisme *tahkim*

---

<sup>57</sup> Syarif Hidayatullah. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*. Vol 2 No 1 (Februari 2018), Hlm 118

(arbitrase medis-syariah). Dalam konteks ini, kepolisian sebagai representasi *qadhi* berwenang menghentikan proses hukum setelah kesepakatan tercapai, guna memitigasi potensi kezaliman (*zhulm*) dan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Doktrin *'afw* (pemaafan sukarela) yang berakar pada QS. Asy-Syura: 40 memberikan legitimasi bagi penghentian perkara secara parsial, termasuk dalam lingkup tindak pidana dengan skala ringan. Relevansi prinsip ini dalam konteks hukum modern dipertegas oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Jihad*, yang mengonstruksikan kedudukan polisi sebagai *al-amil 'an al-amir* (representasi pemegang otoritas). Dalam kapasitas tersebut, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menghentikan penyelidikan demi pertimbangan kemaslahatan, dengan catatan proses pengambilan keputusan wajib dilaksanakan secara transparan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Dalam kerangka fikih, penyidik dikategorikan sebagai *raqib* (pengawas) di bawah institusi *hisbah*, yang memegang wewenang dari tahap pemeriksaan (*tahqiq*) hingga putusan hukum (*qadha'*). Merujuk pada pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, ruang diskresi penyidik dibatasi secara ketat: proses hukum harus dihentikan jika bukti tidak memadai atau tercapai perdamaian (*sulh*), namun wajib diteruskan jika unsur kesengajaan (*amd*) terpenuhi. Dalam kasus malapraktik, teori ini membedakan penanganan secara mendalam:

---

<sup>58</sup> Moh. Usman. Maralah Mursalah Sebagai Metode Instinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam*. Vol 8 No 1 (Mei 2020), Hllm 90

kelalaian profesional (*taksir*) diselesaikan melalui jalur etik (seperti fatwa MUI), sementara tindakan sengaja harus diproses melalui sanksi *ta'zir*.<sup>59</sup>

Kisah Sawad bin Ghaziyyah menjadi landasan penting dalam hukum Islam mengenai kesetaraan di depan hukum. Saat Perang Badar akan dimulai, Rasulullah SAW sedang merapikan barisan (*saf*) para pejuang Muslim dengan membawa sebatang anak panah. Beliau melihat Sawad bin Ghaziyyah berdiri agak sedikit keluar dari barisan, sehingga *saf* terlihat tidak rata. Rasulullah kemudian menyentuh (sedikit mendorong) perut Sawad dengan anak panah tersebut sambil bersabda: *"Luruskan safmu, wahai Sawad!"*

Mendengar hal itu, Sawad memberikan respon yang mengejutkan. Ia berkata: *"Wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti perutku, padahal Allah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan. Maka, berikanlah kesempatan kepadaku untuk membalasmu (Qisas)." Para sahabat lain mungkin tertegun, namun Rasulullah dengan rendah hati dan adil langsung menyingkap baju beliau hingga perutnya terlihat, lalu berkata: "Silakan, balaslah wahai Sawad."*

Bukannya menusuk atau membalas, Sawad justru langsung memeluk perut Rasulullah dan menciumnya dengan penuh kerinduan. Terkejut dengan aksi tersebut, Rasulullah bertanya: *"Apa yang mendasarimu melakukan ini, wahai Sawad?"* Sawad menjawab dengan jujur: *"Wahai Rasulullah, engkau lihat sendiri apa yang sedang kita hadapi (peperangan). Aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau gugur. Karena itu, aku ingin agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu di*

---

<sup>59</sup> Rizky Fajar Solin, Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Of Religious And Social Scientific*, Vol 18 No 6 (November 2024), hlm 4161

*akhir kehidupanku di dunia ini."* Mendengar itu, Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan untuk Sawad bin Ghaziyyah.<sup>60</sup>

Dari kisah sawad ini dapat kita pelajari bahwa penghentian penyelidikan atau *Qisas* sudah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Penghentian penyelidikan ini dengan metode perdamaian (*Sulh*)



---

<sup>60</sup> Website Islami. Accessed Januari 24, 2026 <https://nu.or.id/hikmah/sawad-bin-ghaziyyah-sahabat-yang-dijamin-surga-BD3IM>

## BAB III

### ANALISIS PEMBERHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK *POST LAPAROTOMI* OLEH POLDA ACEH

#### A. Faktor-Faktor Polda Aceh Menghentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik *Post Laparotomi* di RSUD Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif

Malpraktik medis merupakan salah satu isu krusial dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks kasus dugaan malpraktik post laparotomi yang menjadi fokus skripsi ini. Fenomena ini semakin marak di era kontemporer akibat kemajuan teknologi medis yang paradoksal, di mana peningkatan akses pelayanan kesehatan justru memunculkan celah kelalaian yang berujung pada tuntutan hukum.

Malpraktik medis melonjak di era digital dan pasca-pandemi karena beberapa faktor struktural. Pertama, ledakan populasi dan urbanisasi menyebabkan overload pasien di fasilitas kesehatan, sehingga dokter tertekan waktu dan rentan keliru diagnosis atau pengobatan. Di Aceh, data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kesehatan menunjukkan peningkatan 30% keluhan medis sejak 2020, termasuk post laparotomi akibat trauma abdominal yang marak di wilayah rawan konflik.

Kedua, kemajuan teknologi seperti robotic surgery paradoksal meningkatkan ekspektasi pasien; kegagalan minor pun dianggap malpraktik karena akses informasi via media sosial mempercepat tuntutan hukum.

Ketiga, faktor human resources, kekurangan dokter spesialis bedah di daerah terpencil seperti Aceh menyebabkan generalis practitioner menangani kasus kompleks, melanggar SOP Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Stándar Pelayanan Bedah. Era sekarang ditandai juga oleh litigasi medis yang meningkat karena kesadaran hukum masyarakat, didorong UU Perlindungan Pasien Nomor 44 Tahun 2009. Namun, ironisnya, pemberhentian penyidikan oleh Polda Aceh sering terjadi karena kurangnya konsensus ahli medis, di mana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) bersifat restoratif bukan punitif, sehingga polisi kesulitan membuktikan unsur pidana.<sup>61</sup>

Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah pihak Kepolisian. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak kepolisian berwenang untuk menindak para pelaku tindak pidana peretasan melalui cara yang telah diatur oleh undang-undang<sup>62</sup>

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Polda Aceh, jumlah kasus malpraktik medis yang tercatat relatif sedikit. Pada tahun 2022 tercatat satu kasus malpraktik medis yang berstatus SP2LID. Pada tahun 2023 terdapat satu kasus malpraktik medis dengan status SP2LID kategori bukan suatu tindak pidana. Pada tahun 2024 tercatat satu kasus malpraktik medis yang berstatus SP2LID. Pada tahun 2025 terdapat tiga kasus yang berstatus SP2LID juga. Selanjutnya, pada tahun 2026 belum ada kasus malpraktik medis yang dilaporkan kepada Polda Aceh

---

<sup>61</sup> Acceded 04 Februari, 2026 <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/malpraktik-berulang-di-indonesia-bukan-sekadar-angka>

<sup>62</sup> Damos Christian Aritonang, Et Al, "Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan", Res Nullius Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sumatera Utara, 2022, Hlm.2.

**Table 1**  
**Data tindak Malpraktik Medis di Wilayah Hukum Polda Aceh**

No.	Tahun	Kasus	Jumlah kasus	Penyelesaian	Ket
1.	2022	Tindak Pidana Malpraktik Medis	1 Kasus	SP2LID (RJ)	
2.	2023		1 Kasus	P2LID (Bukan T.P)	
3.	2024		1 Kasus	SP2LID	
4.	2025		3 Kasus	SP2LID	
Jumlah			7 Kasus	SP2LID	

Data tersebut mengindikasikan bahwa walaupun angka kasus malpraktik yang didokumentasikan secara resmi tergolong rendah, kondisi ini tidak selalu menggambarkan realitas di lapangan. Sangat mungkin ada fenomena dark figure of crime, yakni tindak malpraktik yang sebenarnya terjadi tapi tidak disampaikan ke pihak berwenang. Karenanya, penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang urgensi pelaporan kejahatan siber, sekaligus memperkuat mekanisme penegakan hukum dan perlindungan bagi korban supaya penanganan kasus malpraktik menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

Salah satu kasus malpraktik yang pernah ditangani oleh Polda Aceh adalah malpraktik medis post laparatomi yang terjadi di RSUD Aceh Tamiang. Dalam kasus ini tepatnya pada tanggal 28 Juni 2023 korban R sedang melahirkan bayinya di bidan desa, tetapi setelah bayinya lahir sisa plasenta dalam rahimnya tidak keluar hingga 30 menit. Lalu bidan desa tersebut berusaha mengeluarkan plasenta tersebut dengan menggunakan tangannya tetapi plasenta itu tidak kunjung keluar<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Kemudian korban R dilarikan ke RSUD Aceh Tamiang, untuk tindak pembedahan perut lebih lanjut, dikarenakan bidan desa tidak mampu mengeluarkan plasenta tersebut dan apabila sudah lebih dari 30 menit plasenta itu tidak dikeluarkan dari rahim korban, maka dapat membahayakan kondisi korban bahkan juga dapat menyebabkan kematian. dr EA adalah dokter spesialis obgyn yang menangani langsung dan bertanggung jawab dalam operasi pembedahan perut korban R.

Selama proses operasi terjadi, dr EA memasukkan beberapa tampon ke dalam vagina korban R dengan tujuan menghentikan pendarahan yang berlebihan. Sampai operasi selesai dan plasentanya dapat dikeluarkan, tidak ada satupun yang mengeluarkan tampon yang dimasukkan ke dalam vagina korban R tadi, baik itu dokter obgyn nya sendiri atau perawat yang ada di dalam ruangan operasi tersebut.<sup>64</sup>

Seminggu setelah operasi dilakukan, korban R melakukan *check-up* ulang pasca operasi kepada dr EA dan ia mengeluh nyeri pada rahimnya disaat buang air kecil. Dr EA mengatakan itu adalah hal yang wajar terjadi setelah operasi pembedahan perut, rasa nyeri tersebut akan hilang perlahan tanpa perlu pengobatan lebih lanjut. Minggu selanjutnya korban kembali lagi untuk check-up dan ia mengeluh rasa sakit nya menjadi luar biasa sampai vagina nya mengeluarkan cairan seperti nanah bercampur darah dan aroma yang tidak sedap. Dr EA mengatakan mungkin itu hanya infeksi antara lubang vagina dan anus, serta menyampaikan lubang tersebut akan tertutup dengan sendirinya seiring waktu tanpa memerlukan pemeriksaan lebih lanjut lagi.

Dikarenakan rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, suami korban RD memutuskan untuk membawa korban melakukan konsultasi ke

---

<sup>64</sup>Platform Instagram LBH Banda Aceh. Accessed October 22, 2025 <https://www.instagram.com/p/DFIcllaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

RSUD Langsa yang ditangani langsung oleh dr N. Saat konsultasi, dr N memasukkan jari nya ke dalam vagina korban dan ia merasakan ada benda asing yang tertinggal di dalam vagina korban. Kemudian ia melakukan CT scan kepada korban, tetapi CT scan tersebut tidak dapat merekam benda asing (tampon) di dalam vagina korban.

Keesokan harinya, dr N memutuskan untuk melakukan pembedahan perut dan mengeluarkan benda asing tadi berupa tampon dari vagina korban. Tampon yang dikeluarkan ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Setelah tampon tersebut dikeluarkan korban R tidak pernah mengeluh merasa kesakitan di daerah vaginanya lagi.

Dalam hal ini MKDKI telah mengeluarkan putusan No. 32/P/MKDKI/XII/2023 *“Ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan dr.EA berupa tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien dan membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut”* MKDKI juga sudah memberikan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu berupa pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk sementara, selama 1 bulan 15 hari terhitung dari tanggal 18 juli 2024 s/d 2 september 2024, dan segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran kepada dr.EA dinyatakan tidak diberlakukan

Perihal kasus malpraktik medis ini, Polda Aceh memilih untuk menghentikan penyelidikan ini dikarenakan dianggap bukan suatu tindak pidana. Pihak penyidik Polda Aceh mengatakan bahwa kasus ini kekurangan bukti kausalitas pidana dan prioritas penyelesaian kasusnya melalui ranah disiplin profesi ketimbang proses pidana. Polda Aceh menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai untuk membuktikan hubungan kausalitas langsung (*causality link*) antara kelalaian dr. EA seperti meninggalkan tampon di vagina pasien dan

memberikan keterangan medis yang tidak benar dengan akibat hukum berupa luka atau penderitaan pasien<sup>65</sup>

Penyidik Polda Aceh mengatakan bahwa kelalaian (culpa) tertinggalnya tampon dalam vagina korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terkandung dua elemen didalamnya yang sudah diatur dalam Pasal 37 Nomor 1 (KUHP) yaitu elemen sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### 1. Pembuktian subjektif

Pembuktian subjektif adalah metode pembuktian dalam hukum yang bergantung pada penilaian pribadi, keyakinan, atau persepsi subjektif pelaku atau saksi, bukan semata fakta objektif yang dapat diverifikasi. Ini sering muncul dalam konteks hukum pidana atau perdata Indonesia, di mana bukti tidak langsung seperti keterangan saksi atau pengakuan dievaluasi berdasarkan kredibilitas individu.<sup>67</sup>

Harus ada bukti bahwa kelalaian dr. EA mencerminkan kesengajaan implisit melalui pengabaian risiko yang diketahui (*dolus eventualis*) atau culpa lata ekstrem. Ini dinilai dari riwayat pendidikan, pengalaman dr. EA sebagai spesialis bedah, dan apakah ia sadar risiko meninggalkan tampon. Tanpa pengakuan atau saksi yang mengonfirmasi, elemen ini sering lemah.<sup>68</sup>

#### 2. Kausalitas langsung

Kausalitas Langsung merujuk pada hubungan sebab-akibat yang jelas dan tidak terputus antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi, tanpa campur tangan faktor perantara signifikan.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>67</sup> Mahrus Ali. Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. *Jurnal JH Ius Quia Iustum*. Vol 29 No 3 (September 2022)

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>69</sup> Accessed Februari 03, 2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>

Misalnya melalui opini ahli forensik yang menyatakan bahwa "tanpa tampon, infeksi tidak terjadi". Bukti seperti rekam medis, CT scan, atau testimoni pasien harus saling mendukung tanpa celah.

Meskipun menunjukkan adanya kelalaian administratif (seperti putusan MKDKI), belum mencapai standar pembuktian pidana yang mensyaratkan bukti subjektif atau kesengajaan implisit melalui kelalaian berat dan bukti objektif atau perbuatan nyata. Tanpa elemen-elemen ini, penyidik menganggap perkara tidak memenuhi syarat untuk naik ke tahap penyidikan lanjutan atau penetapan tersangka. Hal ini sejalan dengan praktik penegakan KUHP di Indonesia, di mana banyak kasus malpraktik terhenti pada tahap penyelidikan awal karena kompleksitas pembuktian medis-hukum.

Pandangan Polda Aceh bahwa penyelesaian melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) dianggap sudah cukup memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi. Putusan MKDKI No. 32/P/MKDKI/XII/2023 yang menyatakan dr. EA terbukti melanggar disiplin profesi termasuk asuhan medis tidak memadai dan keterangan medis tidak benar disertai sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 1 bulan 15 hari<sup>70</sup>, dipandang oleh penyidik sebagai resolusi yang efektif. Pihak penyidik polda mengatakan bahwa kasus malpraktik ini cukup diselesaikan secara MKDKI, belum cukup bukti subjektif untuk dilanjutkan ke ranah pidana berdasarkan Pasal 359 ayat KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan

---

<sup>70</sup>Platform Instagram LBH Banda Aceh. Accessed October 22, 2025 <https://www.instagram.com/p/DFIcllaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 32/P/MKDKI/XII/2023 dalam kasus dr. EA di RSUD Aceh Tamiang dapat dikategorikan sebagai petunjuk atau bukti pendukung dalam proses pembuktian tindak pidana malpraktik medis, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1). Namun, putusan tersebut bukan bukti mutlak atau penentu akhir untuk kualifikasi pidana karena terdapat perbedaan mendasar antara ranah disiplin profesi (administrative etik) dan ranah pidana (kriminal).

Pasal 184 ayat (1) KUHP mendefinisikan bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya. Putusan MKDKI termasuk dalam kategori "petunjuk" karena merupakan dokumen resmi dari lembaga berwenang (berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Perkonsil KKI No. 4 Tahun 2011) yang telah melakukan sidang etik. Dalam praktik pengadilan, petunjuk ini dapat mendukung pembuktian unsur subjektif (culpa) seperti kelalaian dr. EA dalam meninggalkan tampon dan keterangan medis palsu<sup>71</sup>

Meskipun bernilai tinggi, putusan MKDKI tidak mengikat secara hukum pidana karena :

1. Standar pembuktian berbeda

Standar pembuktian dalam ranah disiplin profesi kedokteran (MKDKI) dan hukum pidana (KUHP) berbeda secara fundamental, mencerminkan tujuan, beban bukti, serta konsekuensi hukum masing-masing proses. Perbedaan ini krusial dalam kasus dr. EA, di mana putusan

---

<sup>71</sup> Accessed 04 Februari, 2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>

MKDKI hanya menjadi petunjuk, bukan dasar vonis pidana.<sup>72</sup>

## 2. Risiko Subyektivitas

Putusan MKDKI fokus pada standar profesi (*professional negligence*), sementara pidana mensyaratkan kelalaian "wajar dihindari" dengan bukti kausalitas ilmiah. Jika visum forensik lemah, hakim bisa abaikan bobot MKDKI.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, benar adanya kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh dr EA sesuai dengan isi dari putusan MKDKI No. 32/P/MKDKI/XII/2023. Namun, kasus ini dihentikan pada tahap penyelidikan oleh Polda Aceh karena di duga tidak memenuhi dua elemen yaitu pembuktian subyektif dan kausalitas. Walaupun MKDKI sudah menegaskan bahwa adanya malpraktik medis yang dilakukan oleh dr EA, tetapi Polda Aceh tetap menghentikan penyelidikan tersebut dikarenakan putusan MKDKI bukanlah bukti mutlak atau penentu akhir untuk kualifikasi pidana karena terdapat perbedaan mendasar antara ranah disiplin profesi medis dan ranah pidana (kriminal).

### **B. Kajian Yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengenai Penghentian Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik *Post Laparotomi* Di RSUD Aceh Tamiang**

Penyelidikan pidana merupakan fondasi krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU No. 8 Tahun 1981. Secara teoritis, tahap ini berfungsi sebagai mekanisme filter pra-penyidikan yang selektif, memastikan hanya kasus dengan indikasi tindak pidana yang kuat (*prima facie evidence*) yang dilanjutkan ke tahap penyidikan formal, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse*

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>73</sup> Ibid, hlm 442

of power) oleh aparat penegak hukum dan melindungi hak asasi manusia warga negara dari proses hukum yang tidak berdasar.<sup>74</sup>

Definisi operasional penyelidikan tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Ketentuan ini menegaskan karakter eksploratif dan preventif penyelidikan, yang berbeda dari penyidikan (Pasal 1 ayat (2)) yang bersifat investigatif mendalam untuk "membuat terang" tindak pidana<sup>75</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus malpraktik Post Laparotomi di RSUD Aceh Tamiang, alasan utama Polda Aceh menghentikan perkara ini pada tahap penyelidikan karena gagal membuktikan dua unsur pidana krusial: bukti subjektif (culpa atau kesalahan/kelalaian) dan kausalitas langsung, meskipun Putusan MKDKI No. 32/P/MKDKI/XII/2023 telah mengonfirmasi adanya kelalaian etik profesi

Polda Aceh telah melakukan investigasi langsung sejak kasus malpraktik ini dilaporkan. Kasus ini dilaporkan langsung oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bersama korban pada tanggal 03 Februari 2023 ke Polda Aceh. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan

Langkah awal yang dilakukan oleh Polda Aceh adalah penerimaan laporan kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh individu karena kewajiban hukum kepada pejabat berwenang mengenai peristiwa pidana yang telah, sedang, atau diduga

---

<sup>74</sup> Erick Darmansyah. Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7 (2024), hlm 7

<sup>75</sup> Accesed 04 Februari, 2026 <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-5-kuhap-tentang-penyidikan/>

akan terjadi. Dalam kasus malpraktik post laparotomi (Putusan MKDKI No. 32/P/MKDKI/XII/2023), laporan dibuat secara tertulis oleh keluarga korban atau pihak yang menyadari kelalaian medis.<sup>76</sup>

Laporan yang diterima menjadi landasan Polda Aceh untuk melanjutkan proses hukum. Berdasarkan kasus malpraktik di RSUD Aceh Tamiang, langkah pertama korban adalah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Polda Aceh dengan membawa identitas, Putusan MKDKI, rekam medis, riwayat perawatan pasca-laparotomi (ileus/sepsis), dan keterangan saksi perawat/keluarga. Korban menjelaskan kronologisnya secara lengkap

Ipda Ramzani yang merupakan Kasubdit IV Polda Aceh menjelaskan bahwa laporan terkait dengan dugaan tindak pidana malpraktik yang masuk kenpihak Polda Aceh akan diserahkan kepada Kasubdit IV Polda Aceh. Selanjutnya, Kasubdit IV akan menunjuk beberapa anggotanya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus malpraktik tersebut<sup>77</sup>

## 2. Tahap Penyelidikan

Setelah laporan diterima oleh Polda Aceh, khususnya di Kasubdit IV Tipidter, langkah berikutnya adalah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap pertama untuk menggali dan mengumpulkan informasi terkait peristiwa yang dilaporkan. Ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan layak atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>78</sup>

Setelah Kasubdit IV Tipidter Polda Aceh menerima pengaduan

---

<sup>76</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 108.

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

mengenai dugaan malpraktik medis, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan. Di tahap awal ini, penyidik harus terlebih dahulu menyusun dan melengkapi dokumen administrasi penyelidikan, seperti Surat Perintah Penyelidikan (SPP) dan Surat Perintah Tugas (SPT). Setelah semua administrasi selesai, barulah penyidik dapat melanjutkan dengan tindakan penyelidikan mendalam terkait kasus malpraktik post-laparotomi<sup>79</sup>

Pada tahap penyelidikan Polda Aceh melalui unit Tipidter mulai memproses kasus tersebut dengan membuat berita acara yaitu dokumen resmi tertulis yang wajib dibuat penyidik untuk mencatat secara rinci dan faktual setiap tindakan, pemeriksaan, atau kegiatan selama proses penyelidikan maupun penyidikan, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai "surat" salah satu dari enam alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP<sup>80</sup>

Setelah membuat berita acara, penyidik Polda Aceh melakukan pemanggilan korban untuk diperiksa agar mendapatkan informasi yang lebih detail terkait kronologis kejadian tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam kasus malpraktik ini. Saksi pertama yang diperiksa adalah suami korban, ia menjelaskan kronologis awal mula korban melahirkan dan terpaksa dilarikan ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukannya operasi pembedahan perut sampai terjadinya malpraktik post laparotomi tersebut.

Saksi selanjutnya yang diperiksa adalah bidan desa yang membantu korban melahirkan, ia menjelaskan bahwa ia berhasil melahirkan bayinya, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan sisa plasenta dari rahim korban. Ia sudah menunggu 30 menit tetapi plasenta tidak kunjung

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>80</sup>Tresna Ayu Permata. Gaya Bahasa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Oleh Penyidik Di Polres Ciamis. *Jurnal Unigal Dikstrasia*. Vol 9 No 2 (2025), hlm 593

keluar, ia sempat melakukan percobaan mengeluarkan plasenta dengan memasukkan tangannya ke dalam vagina korban, tetapi hasilnya nihil. Dikarenakan sudah lebih dari 30 menit plasenta tidak bisa keluar dari rahim korban, ia menyuruh korban untuk di rujuk ke rumah sakit terdekat, karena jika dalam waktu 30 menit plasenta tersebut tidak bisa dikeluarkan akan membahayakan kondisi korban bahkan dapat mengancam kematian. Pada hari itu, ia juga ikut langsung bersama korban dan suaminya ke RSUD Aceh Tamiang.

Kemudian, penyidik Polda Aceh juga memnaggil saksi-saksi lain yaitu, saksi bidan, Perawat dan dokter anestesi RSUD Aceh Tamiang. Para saksi ini dimintai informasi apakah proses operasi pembedahan perut yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 tersebut sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau belum. Apakah saksi-saksi ini melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan profesinya masing-masing, dan adakah hal janggal atau *culpa* yang dilakukan. Mereka menjelaskan bahwa proses operasi tersebut sudah sesuai SOP dan kami menjalankan tugas kami sudah sesuai dengan skill profesi kami masing-masing tanpa ada *culpa*.

Tahap selanjutnya, pemeriksaan terlapor dr. EA, ia menjelaskan bahwa dalam proses operasi ia memasukkan beberapa tampon ke dalam vagina korban dengan tujuan menghentikan pendarahan yang berlebihan, dan itu sudah sesuai SOP. Setelah sisa plasentanya dapat dikeluarkan ia melakukan proses penutupan luka sesuai SOP juga. Terkait tampon yang tertinggal, ia menegaskan bahwa ‘Saya memastikan seluruh alat bedah telah dihitung double-check oleh perawat instrumen sebelum luka ditutup. Tampon yang tertinggal kemungkinan akibat human error tim, namun saya telah mematuhi protokol standar Permenkes sepenuhnya’

### 3. Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan forum rapat koordinasi internal Polri

yang bersifat mandatory dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), berfungsi sebagai "checkpoint" strategis untuk mengevaluasi kelengkapan bukti, merumuskan strategi penyidikan, menetapkan kualifikasi delik, dan memutuskan tindak lanjut perkara (lanjut penyidikan formal, penetapan tersangka, atau penghentian melalui SP2/SP3).<sup>81</sup>

Dalam hal gelar perkara ini, Polda Aceh menegaskan bahwa tidak bisa melanjutkan kasus ini sampai ke tahap penyidikan karena bukti yang dimiliki terlalu minim, terutama dalam membuktikan unsur kesalahan subjektif dan hubungan kausalitas langsung (sebab akibat). Kasus ini ditetapkan sebagai SP2Lid (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan). Dalam penetapan penghentian penyelidikan pada kasus ini dihadiri langsung oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) selaku kuasa hukum atau pendamping korban, dan kepada korban/terlapor juga diberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan). Polda Aceh juga memberitahukan langsung kepada korban/terlapor dalam jangka waktu 1x24 jam bahwa kasus tersebut sudah dihentikan pada tahapan penyelidikan.<sup>82</sup>

Dari sudut pandang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, terdapat tiga pasal hukum yang mendukung kelanjutan kasus malpraktik medis ini ke tahap penyidikan. Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 440 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 360 ayat (2) jo. Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal ini memberikan dasar kuat untuk membuktikan adanya unsur pidana yang dapat diusut lebih lanjut.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) Gelar Perkara Khusus. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh (Januari 2019)

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

<sup>83</sup> Platform Instagram LBHB Banda Aceh. Accessed Maret 14, 2026  
<https://www.instagram.com/p/DFicllaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan:

Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 360 ayat (2) KUHP:

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukuman dengan setinggi-tingginya Rp4.500

Pasal 361 KUHP:

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memrintahkannya supaya keputusannya itu diumumkan.

Menurut penulis, terdapat kejanggalan mendasar pada putusan Polda Aceh yang menghentikan penyelidikan SPSLID kasus Post laparotomi, jika dibandingkan secara kritis dengan ketiga pasal hukum yang dilaporkan LBH Banda Aceh.

Pertama, Pasal 440 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara khusus mengatur pidana bagi kealpaan tenaga medis yang mengakibatkan "luka berat" pada pasien, dengan hukuman hingga 3 tahun penjara bukti kain kasa yang tertinggal di organ vital secara nyata memenuhi unsur tersebut. Kedua, Pasal 360 ayat (2) KUHP menasar kelalaian yang menyebabkan luka sementara menghambat pekerjaan atau

jabatan (dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara), yang diperkuat oleh kejadian operasi laparotomi yang gagal. Ketiga, Pasal 361 KUHP menambah berat sanksi sepertiga bila perbuatan dilakukan dalam lingkup jabatan profesional (serta kemungkinan pemecatan), sehingga ketiganya membentuk rangkaian delik pidana yang utuh. Polda tidak seharusnya mengesampingkan bukti material yang jelas hanya berdasarkan kesimpulan gelar perkara bahwa bukan tindak pidana.

Kejagalan tersebut menunjukkan penafsiran Polda Aceh yang terlalu sempit terhadap “alat bukti minimal”, padahal bukti forensic medis seharusnya sudah memadai untuk dilanjutkan ke penyidikan. Cara pendekatan ini dapat melanggar prinsip keadilan restorative dan hak-hak korban, sekaligus mengurangi kekuatan UU Kesehatan terbaru yang justru memperketat pengawasan malpraktik. Oleh karena itu, penulis menilai putusan ini lebih mengutamakan perlindungan institusi medis ketimbang mewujudkan *dass sollen* (hukum pidana), sehingga patut diuji melalui *judicial review* atau *praperadilan* oleh LBH guna memberikan restitusi bagi korban.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik *Post Laparotomi* Di RSUD Aceh Tamiang**

Penghentian penyelidikan karena kurangnya alat bukti sah secara prinsip dibenarkan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*), karena menekankan kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk hindari hukuman atas keraguan, seperti hadist yang diriwayatkan Umar bin Khattab RA<sup>84</sup>

ذُرُّوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

---

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal, Penerapan Kaidah Fiqh Junayah dalam Qadzaf Secara Kinayah, *Jurnal Hidayah*, Vol5 No 2(2025), hlm 152

*”Hentikanlah hukuman-hukuman hudud dengan adanya syubhat (keraguan)*

Prinsip utama wajib diterapkan agar tidak jatuh fitnah atau kezaliman. Dalam hukum pidana Islam fiqh jinayah, perkara dihentikan atau dibebaskan jika alat bukti kurang memenuhi syarat ketat bayyinah, sesuai hadis

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

*“Bukti wajib bagi pada penggugat, sumpah pada yang menyangkal”*

Hadis tersebut diriwayatkan Baihaqi dari Ibnu Abbas RA, yang menggaris bawahi bahwa tuduhan tanpa bukti yang sah seperti kesaksian dua saksi adil atau pengakuan yang diulang tidak boleh dipaksakan. Penggugat (mudda'i) wajib menyediakan bukti (bayyinah), sedangkan terdakwa hanya perlu bersumpah menyangkal untuk dibebaskan<sup>85</sup>

Alat bukti dalam fiqh jinayat terbatas pada iqrar (pengakuan sukarela), syahadah (kesaksian saksi adil minimal 2 pria atau 4 wanita untuk hudud), yamin (sumpah), dan qasamah (sumpah kelompok untuk pembunuhan). Bukti modern seperti forensik bisa diterima sebagai ilmu qadha'iyah jika mendukung bukti klasik, tapi tidak menggantikan syarat ketat hudud/qisas. Tanpa bukti qath'i (pasti), kasus turun ke ta'zir yang fleksibel, atau dihentikan jika tidak mencukupi.<sup>86</sup>


Dalam perkara malpraktik medis ini, penyidik Polda Aceh telah melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap pelaku, dr. EA. Pelaku

<sup>85</sup><https://almanhaj.or.id/2509-kaidah-ke-10-bukti-wajib-didatangkan-oleh-orang-yang-menuduh.html> , Accessed 05 April 2026

<sup>86</sup> Aulia Rahmawati, *Perbandingan Penerapan Alat Bukti DNA (Deoxyribonucleid Acid) Dalam Pembuktian Pidana Perzinaan Pada Qanun AAceh No 6 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 1981*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya (2025), hlm 33

dengan tegas mengakui bahwa ia tidak memiliki niat untuk meninggalkan tampon di dalam vagina korban. Ia yakin telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh alat medis pasca-prosedur agar tidak ada yang tertinggal, dan bahkan bersumpah bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam tindak pidana malpraktik tersebut. Pembuktian modern melalui pendekatan forensik, seperti pemeriksaan USG terhadap korban, juga tidak berhasil mendeteksi atau membuktikan adanya tampon yang tertinggal. Akibatnya, kasus malpraktik ini memiliki kekuatan alat bukti yang sangat lemah, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan atau proses hukum berikutnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan penghentian penyelidikan oleh Polda Aceh telah selaras dengan prinsip hukum pidana Islam. Penghentian ini didasarkan pada kurangnya alat bukti yang memadai, sekaligus mencegah timbulnya *syubhat* (keraguan) dalam proses peradilan, sebagaimana diajarkan dalam fikih jinayat.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Mekanisme Penghentian Penyelidikan Perkara Oleh Kepolisian Menurut KUHAP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Post Laparotomi Pada RSUD Aceh Tamiang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor-faktor penghentian penyelidikan kasus dugaan malpraktik *post laparotomi* di RSUD Aceh Tamiang oleh penyidik Polda Aceh didasarkan pada pertimbangan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana karena kurangnya pembuktian secara subjektif dan hubungan kausalitas langsung. Penyidik cenderung melihat peristiwa tertinggalnya tampon tersebut sebagai sebuah risiko medis atau kelalaian administratif yang penyelesaiannya lebih diarahkan pada sanksi etik dan disiplin profesi oleh MKDKI. Selain itu, terdapat hambatan dalam pembuktian kausalitas medis yang meyakinkan penyidik bahwa penderitaan pasien selama tujuh puluh dua hari murni merupakan akibat tunggal dari kelalaian dokter, sehingga penyidik menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan demi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.
2. Dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penghentian penyelidikan oleh Polda Aceh dalam kasus malpraktik post-laparotomi secara formal sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 77 KUHAP, mengingat bukti yang tersedia masih terbatas, khususnya terkait unsur kesalahan subjektif dan hubungan kausalitas langsung, walaupun Putusan MKDKI No. 32/2023 telah menegaskan adanya kelalaian etik profesi. Namun demikian,

pandangan LBH Banda Aceh patut dipertimbangkan secara serius, bahwa ketentuan Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 360 ayat (2) jo. Pasal 361 KUHP, tampaknya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana malpraktik berupa luka berat akibat kelalaian profesional. Oleh karena itu, penerbitan SP2Lid dapat dianggap terlalu tergesa-gesa dan kurang memperhatikan hak korban akan keadilan restoratif yang proporsional.

3. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penghentian penyelidikan oleh Polda Aceh dalam kasus malpraktik dr. EA secara prinsip sesuai dengan fiqh jinayat, karena kekurangan bukti yang sah menimbulkan syubhat (keraguan). Hadits Umar bin Khattab RA "Dara'u al-hudud bisy-syubhat" dan kaidah Baihaqi al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankar menegaskan kehati-hatian: tanpa bukti qath'iyyah (iqrar, syahadah, atau yamin), perkara ta'zir dihentikan untuk mencegah fitnah dan menjamin keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana Islam terhadap malpraktik medis dalam kasus tertinggalnya tampon pasca operasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum Kepolisian Polda Aceh, khususnya Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh hendaknya memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai batasan antara risiko medis dan kelalaian medis (*negligence*). Dalam menangani kasus malpraktik, seperti tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien, penyidik disarankan untuk:
  - a. Kolaborasi Ahli: Memperkuat sinergi dengan ahli medis (lembaga profesi) untuk membuktikan unsur hubungan kausalitas antara kelalaian dengan kerugian yang dialami pasien secara objektif.

- b. Pendekatan Masalah: Menggunakan wewenang diskresi atau mediasi pidana yang berbasis pada kemaslahatan, guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga medis tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas di Aceh.
2. Kepada tenaga medis dan instansi kesehatan, khususnya dokter bedah, diharapkan meningkatkan prinsip *Ihtiyat* (kehati-hatian) dan ketelitian dalam setiap tindakan medis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kasus tertinggalnya benda asing seperti tampon merupakan kelalaian nyata (*Al-Khatha'*) yang seharusnya bisa dihindari. Selain itu, rumah sakit perlu memperketat pengawasan terhadap proses *check and re-check* alat medis sebelum dan sesudah tindakan operasi guna menjamin perlindungan nyawa pasien (*Hifz al-Nafs*).
  3. Kepada masyarakat dan pasien, Pasien dan keluarga pasien hendaknya lebih proaktif dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi medis secara lengkap (*informed consent*). Jika terjadi dugaan malpraktik, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur hukum yang tersedia guna mendapatkan hak Dhaman (ganti rugi) atas penderitaan yang dialami, baik melalui mediasi maupun jalur peradilan, demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap martabat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Cahyo Widhiantoro. Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Privatum* Vol 9. N0 9 (Agustus 2021)
- Jelita Suryani Siregar. Malpraktik Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia* Vol 8 No 1 (Januari 2024)
- Romansyah, Ahmad dan Muridah. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum* Vol 1 No 1 (1 April 2017)
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010
- Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti 1988
- Konsideran Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Indra Yudha Koswara. *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020
- Platform Instagram LBHB Banda Aceh. Accessed October 22,2025 <https://www.instagram.com/p/DFIcIlaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>
- Supriyanta. KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 8 No 1 (April 2009)
- Debby Telly Antow. Analisis Penghentian penyelidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen* Vol 10 No 9 (Agustus 2021)
- Endang Hadrian. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (2020). Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama

- Edi Sahputra Hasibuan, Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No 2 (November 2020)
- M. karjadi. KUHAP Kitab Undang-undang hukum acara pidana (2019) Surabaya: Karya Anda
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara (2018)
- Nurhasanah Putri. Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantau Prapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP). Sumatera Utara: Universitas Labuhan Batu (2019)
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000
- Ambarani Purwaningrum. Relaksasi Genggam 5 Jari Sebagai Alternative Terapi Disraksi Dalam Penurunan Intensitas Nyeri Pust Op Laparotomi, *Jurnal Of Health And Informatics Sciences JHIS*
- Widodo Tresno Novianto. Penafsiran Hukum dalam Mmentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice). *Jurnal Yustitia* Vol 4 No 2 (Mei 2025)
- Haniv Aulia. *Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dengan Malpraktek berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023*. Vo 12 No 1 (Januari 2025)
- Pendy Tri Hanbodo. *Kelalaian Tindakan Media Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek Di RS. Kandau Manado* (Desember 2021)
- Yusuf Daeng. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Vol 3 No 6 (2023)
- Genies Wisnu Pradana. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Trkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik*. Vol 3 No 3 (2023)
- Syafrida Hafni Sahir, *metodologi penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indoneia, cet 1, 2021)

- Eddy O.S Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka (2017)
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Rajagrafondo Persada (2019)
- Elok Faikotul Hasana, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. VOL 2 No 12 (2023)
- Rovan Kaligis. Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. No 4 Vol 2 (Agustus 2013)
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, Hlm 63
- Irene Trinita Makkarewa. Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 5 No 9 (Agustus 2021)
- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya : CV. Al Ichsan, Tanpa Tahun
- Irene Trinita Makkarewa. Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 5 No 9 (Agustus 2021)
- I Gede Pantja Astawa *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni (2008)
- Mia Amalia. *Teori Hukum Positif*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia (2025)
- C.T. Simorangkir, SH., Rudy T. Erwin, SH., JT. Prasetyo, SH., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta : PT rineka cipta (1991)
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor
- Herman Josep Mario Renrusun, Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Nordweer), *Jurnal Seminar Hukum Dan Pancasila*, Vol 2 No 9 (Juni 2023)

- Thomas J. Aaron, 1960. *Control of Police Discretion*, Charles C. Thomas, Springfield
- Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 8 No 1 (Juni 2024)
- SyaifulBakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2014)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979
- Ahmad Farochi, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Memberhentikan Penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3)*, *Jurnal Dinamika Hukum* (2023)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapam Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika (2005)
- Marchelino Mukuan. Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pronografi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 8 No 11 (Nov 2019)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapam Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika (2005)
- Majma' Al-Lughah Al'arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Kairo Dar Al-Ma;Arif (1972), Cet II, Jilid I
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. Bairut : Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyah (1983) Jilid I
- Mohammad Rusfi. Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Al-Adalah*. Vol 7 No 1 (Juni 2014)

- Abu Yasi Adnan Quthni. Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternative Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol 5 No 1 (Januari 2019)
- Syarif Hidayatullah. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*. Vol 2 No 1 (Februari 2018)
- Moh. Usman. Marsalah Mursalah Sebagai Metode Instinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam*. Vol 8 No 1 (Mei 2020)
- Rizky Fajar Solin, Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Of Religious And Social Scientific*, Vol 18 No 6 (November 2024)
- Website Islami. Accessed Januari 24, 2026 <https://nu.or.id/hikmah/sawad-bin-ghaziyah-sahabat-yang-dijamin-surga-BD3IM>
- Accesed 04 Februari, 2026 <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/malapraktik-berulang-di-indonesia-bukan-sekadar-angka>
- Damos Christian Aritonang, Et Al, “Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan”, *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sumatera Utara, 2022
- Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026
- Platform Instagram LBH Banda Aceh. Accessed October 22, 2025 <https://www.instagram.com/p/DFIcIlaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>
- Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026
- Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026
- Mahrus Ali. Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal JH Ius Quia Iustum*. Vol 29 No 3 (September 2022)

Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Accesed Februari 03,2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>

Platform Instagram LBH Banda Aceh. Accessed October 22, 2025 <https://www.instagram.com/p/DFIcIlaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

Accesed 04 Februari, 2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>

Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Erick Darmansyah. Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7 (2024)

Accesed 04 Februari, 2026 <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-5-kuhap-tentang-penyelidikan/>

Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Tresna Ayu Permata. Gaya Bahasa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Oleh Penyidik Di Polres Ciamis. *Jurnal Unigal Diksatrasia*. Vol 9 No 2 (2025),

Standar Operasional Prosedur (SOP) Gelar Perkara Khusus. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh (Januari 2019)


Wawancara Dengan Ipda Ramzani, Kanit Tipidter Polda Aceh, Senin 2 Februari 2026

Platform Instagram LBHB Banda Aceh. Accessed Maret 14,2026  
<https://www.instagram.com/p/DFIcIlaSyec/?igsh=dTVmMW1xYnBiamVk>

Muhammad Iqbal, Penerapan Kaidah Fiqih Junayah dalam Qadzaf Secara Kinayah, *Jurnal Hidayah*, Vol5 No 2(2025)

Accessed 05 April 2026 <https://almanhaj.or.id/2509-kaidah-ke-10-bukti-wajib-didatangkan-oleh-orang-yang-menuduh.html>

Aulia Rahmawati, *Perbandingan Penerapan Alat Bukti DNA (Deoxyribonucleid Acid) Dalam Pembuktian Pidana Perzinaan Pada Qanun AAceh No 6 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 1981*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya (2025)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4423/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. EMKA Alidar, M.Hum

Sebagai Pembimbing I

b. Nurul Fithria, M.H  
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Sebagai Pembimbing II

Nama : Suha Nazwa

NIM : 220104083

Prodi : HPI

Judul : Analisis Penghentian Penyelidikan Kasus Dugaan Malpraktik Di Rsud Aceh Tamiang (Studi kasus Polda Aceh )

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan albat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 September 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 53/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kapolda Aceh

Di Banda Aceh

u.p. Dirreskrimsus Polda Aceh

Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104083

Nama : SUHA NAZWA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Km sulaiman , Meunasah Peukan Pidie Kr balee Meunasah peukan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHAP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS POST LAPAROTOMI PADA RSUD ACEH TAMIANG)**. Dengan Adanya Surat Ini Sekiranya Bapak Berkenan Mengizinkan Saya Melaksanakan Penelitian Di Lembaga Yang Bapak Pimpin”

Banda Aceh, 12 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 12 Februari 2026

A R - R A N I R Y

### Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

#### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DI WAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : RAMZANI, S.H.  
Tempat/tanggal lahir : SIGLI / 12 Juli 1984  
No.HP : 0852 6098 2767  
Alamat : VLG KARENG.

Peran dalam penelitian:

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian/skripsi dengan judul; "MEKANISME PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Post Laparotomi Pada RSUD Aceh Tamiang)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Pembuat Pernyataan,

  
RAMZANI S.H.

Jabatan: PANIT 2 SUBDIT 1.

AR-RANIRY

## Lampiran 4: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Mekanisme Penghentian Penyelidikan perkara Oleh Kepolisian Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Penghentian Kasus post Laparotomi Pada RSUD Aceh Tamiang)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin/02 Februari 2026

Tempat : Polda Aceh

Pewawancara : Suha Nazwa

Orang yang Diwawancarai : Ipda Ramzani, S.H


Jabatan yang Diwawancarai : Kasubdit IV Tipidter Polda Aceh

Daftar pertanyaan kepada Kasubdit IV Tipidter Polda Aceh

1. Bagaimana kronologis kasus malpraktik post laparotomi di RSUD Aceh Tamiang?
2. Bagaimana proses penyelidikan dilakukan sejak awal kasus tersebut di laporkan?
3. Apakah unsur kealpaan (culpa) dan akibat hukum berupa luka atau penderitaan pada pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
4. Bagaimana tanggapan bapak terkait putusan MKDKI No. 32/P/MKDKI/XII/2023 yang secara tegas menyatakan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran oleh dr. EA termasuk sanksi pencabutan STR sementara?
5. Apakah putusan tersebut dapat dijadikan petunjuk atau alat bukti pendukung, dan./atau menjadi pertimbangan penting

dalam pembuktian unsur kelalaian langsung?

6. Apa saja dasar hukum formil dan materiil yang digunakan Polda Aceh dalam pengehentian penyelidikan perkara tersebut, baik yang bersumber dari KUHAP, UU Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan?
7. Apakah alasan utama Polda Aceh menghentikan penyelidikan perkara dugaan malpraktik post laparotomi di RSUD Aceh Tamiang?
8. Dalam jangka waktu 3 tahun kebelakang kira-kira ada berapa banyak kasus malpraktik yang sudah ditangani oleh Polda aceh?



**Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian**

Wawancara dengan Kasubdit IV Polda Aceh, Bapak Ipda Ramzani, S.H

**Lampiran 6: Daftar Riwayat hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Suha Nazwa/220104083  
 Tempat/Tanggal lahir : Sigli/05 April 2004  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten  
 Pidie, Provinsi Aceh  
 Orang Tua  
 Nama Ayah : Drs. H, Zulfikar M.Pd  
 Nama Ibu : Hj. Anizar  
 Pendidikan  
 Sd/MI : SDN 3 SIGLI  
 SMP/MTs : SMP Unggul YPPU Sigli  
 SMA/MA : SMAN 1 Sigli  
 Demikian Riwayat Hidup ini, Saya Buat Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan  
 Sebagaimana Mestinya

Banda Aceh, 07 Maret 2026

Penulis

Suha Nazwa